



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 152/PDT/2021/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PRYSILIA Y. MANANGKA

Umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan: ibu rumah tangga, agama: Kristen, kebangsaan: Indonesia, alamat: Desa Munte Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan :

JENLLY J. SENEWE

Umur 37 tahun, jenis kelamin: Laki-laki, pekerjaan: petani, agama: Kristen, kebangsaan: Indonesia, alamat: Desa Munte Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 152/PDT/2021/PT MND tanggal 1 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 15 September 2021 Nomor: 78/Pdt.G/2021/PN Amr.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 78/Pdt.G/2021/PN.Amr tanggal 15 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Munte pada tanggal 15 September 2007 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 50/08/2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang bernama Mentari Jelita Xieren Senewe, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Munte pada tanggal 02 November 2007 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 49/Disp/10/2008, tetap dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai pada Pegawai Pencatat pada tempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa Pembanding semula Tergugat yang diwakili oleh Kuasanya Abner Teken, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Piere Tendean kompleks Boulevard Square Ruko Blok A Nomor 9 Sario Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2021 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 78/Pdt.G/2021/PN.Amr tanggal 28 September 2021 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Amurang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 29 September 2021;

Bahwa terhadap permohonan banding Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya tersebut telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 11 Oktober 2021 dan Memori Banding Pembanding/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 12 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 25 Oktober 2021 dan terhadap Kontra Memori Banding Terbanding/ Penggugat telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 15 November 2021;

Bahwa Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 11 Oktober 2021 dan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 29 September 2021 untuk mempelajari berkas perkara banding ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Oktober 2021 yang terdiri 4 (empat) lembar halaman yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding/Tergugat merasa keberatan atas keputusan Pengadilan Negeri Amurang tertanggal 15 September 2021 dalam Perkara Perdata No.78/Pdt.G/2021/PN.Amr, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa proses perkara perceraian ini berjalan secara tidak Adil dan tidak memenuhi atauran persidangan sebab sejak sidang awal / pertama Majelis tidak lengkap yaitu hanya 2 orang hakim dan pada saat itu klien kami telah mengajukan keberatan agar supaya persidangan tidak dilanjutkan karena tidak lengkap majelis hakim, namun keberatan Klien kami tidak di tanggap dan persidangan di lanjutkan sampai pada proses mediasi selesai ;
2. Bahwa setelah proses mediasi selesai dan masuk persidangan pembacaan gugatan, jawaban, replik dan duplik, serta masuk pada acara pembuktian baik bukti surat maupun saksi, persidangan ini semuanya di lalui dengan hanya 2 orang Hakim, klien kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan terhadap ketua majelisnya namun lagi, dan lagi tidak di tanggapi keberatan klien kami tersebut ;

3. Bahwa begitu pula pada saat masuk dalam acara pembacaan Putusan hakim yang hadir hanya 1 orang yaitu ketua majelisnya dan panitra sedangkan 2 anggota majelis tidak ikut sidang sehingga klien kami sebagai orang awam hukum menjadi bingung dengan proses persidangan perkara perceraian tersebut yang berjalan secara tidak adil karena tidak lengkap majelis hakimnya ;
4. Bahwa apabila proses persidangan tersebut menyalahi ketentuan perundang-undangan maka mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado untuk membatalkan putusan No. 78/Pdt.G/2021/PN.Amg ;
5. Bahwa untuk menjamin keadilan dan kepastian Hukum di tengah masyarakat pencari keadilan maka semua aturan harus di penuhi sesuai standar apalagi yang hadir dan mengikuti persidangan adalah orang-orang yang tidak paham dan awam hukum ;
6. Bahwa dengan adanya pengalaman klien kami tersebut yang mengalami sendiri dalam proses persidangan maka, timbul rasa ketidak puasan terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan tetang apa yang menjadi tuntutan dalam persidangan tersebut ;
7. Bahwa pertimbangan hukum Yudex Facti dalam Putusan tidak sedikit pun mempertimbangkan tentang keberatan atau jawaban Tergugat tentang adanya Penggugat sendiri yang membuat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hancur dimana Penggugat yang meninggalkan tergugat untuk bersama-sama dengan wanita lain yang sampai saat ini telah hidup bersama dan wanita tersebut sedang mengandung seorang anak dengan hubungan gelapnya tersebut sehingga oleh karena itu Yudex Facti seharusnya menolak gugatan Penggugat apalagi Penggugat / terbanding selama ini sedikitpun tidak memberikan nafkah / biaya hidup kepada Tergugat / Pemanding dan anak ;
8. Bahwa. kemudian pada pertimbangan Hukum selanjutnya Yudex Facti juga tidak secara cermat mempertimbangkan tetang jawaban dari Tergugat di mana dalam jawaban Tergugat menyampaikan agar Penggugat harus memberikan sejumlah materi / uang untuk biaya hidup Tergugat dan anak namun tidak dipertimbangkan oleh Yudex



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti sehingga Tergugat merasa dirinya sangat tidak berharga dan mengalami ketidakadilan.

9. Bahwa Tergugat / Pembanding sebagaimana dalam jawaban menuntut biaya hidup yang disepakati bersama akan tetapi tidak di pertimbangkan oleh Yudex Facti sehingga pertimbangan hukum tersebut haruslah di batalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara di Manado..

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara di Manado berkenaan mempertimbangkan dan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat /Pembanding.
2. Menerima jawaban Tergugat /Pembanding seluruhnya.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 15 September 2021 Nomor : 78/Pdt.G/2021/PN.Amr.
4. Menghukum Penggugat /Terbanding untuk membayar biaya perkara ini .

Menimbang, bahwa Terbanding/ Penggugat menanggapi Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Oktober 2021 yang terdiri 2 (dua) lembar halaman yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 15 September 2021 dalam Perkara Perdata No. 78/pdt.G/2021/PN Amurang, sudah memenuhi persyaratan sebuah proses Persidangan Perkara Perdata sesuai hukum acara Perdata.
2. Bahwa dalil – dalil Tergugat Pembanding yang di dalilkan dalam memori banding hanya mengada – ada saja dan merupakan isapan jempol belaka, sebab sejak Persidangan Perkara atau pada setiap Persidangan Hakim selalu bertanya apa persidangan bisa dilanjutkan? Dijawab Oleh Pihak Tergugat Pembanding, bisa dilanjutkan, sampai semua tahapan persidangan dilalui tanpa ada keberatan dari para pihak terutama Tergugat Pembanding, dalam hal ini Persidangan tidak mengalami proses hukum acara yang berlaku terutama selama persidangan berlangsung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat Pembanding pada point 7 menyatakan Penggugat Terbanding yang turun dari Rumah dan meninggalkan Tergugat Pembanding, Tergugat Pembanding bohong dan memutar balikan fakta dan ini jelas terungkap dalam Persidangan melalui saksi – saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Terbanding dimana saksi – saksi menjelaskan bahwa Tergugat Pembanding yang turun dari Rumah dan meninggalkan Penggugat Terbanding.
4. Memohon pada Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado untuk menolak semua dalil – dalil memori banding Tergugat Pembanding yang tanpa alasan itu, dan bertetap dan atau menguatkan Putusan Negeri Amurang tanggal 15 September 2021 No. 78/pdt.G/2021/PN Amurang.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat surat yang terlampir, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Amr tanggal 15 September 2021, Memori Banding Pembanding semula Tergugat, dan Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan kesimpulan dan putusan Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan-pertimbangannya sudah tepat dan benar berdasarkan fakta fakta dipersidangan, sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Manado sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Tergugat maupun kontra memori banding Terbanding/ Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat merubah pertimbangan-pertimbangan dalam perkara ini dan telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, demikian pula terhadap alasan-alasan lainnya tidak relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 78/Pdt.G/2021/PN.Amr tanggal 15 September 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan dan dipertahankan .

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Rechts reglement Buitengewesten/Rbg, serta putusan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Amr tanggal 15 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 yang terdiri dari ANDI RISA JAYA, S.H, M.Hum., sebagai Hakim Ketua, NOVRRY TAMMY OROH, S.H.,M.H., dan JOOTJE SAMPALENG, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 152/PDT/2021/PT MND tanggal 1 November 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh HENDRIK B.RORING, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota
ttd,

Hakim Ketua
ttd,

NOVRRY TAMMY OROH, S.H.M.H.,
ttd,

ANDI RISA JAYA, S.H.M.Hum.,

JOOTJE SAMPALENG, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti
ttd,

HENDRIK B. RORING, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp 130.000,00 |
| Jumlah | Rp 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Manado

PANITERA

SRI PRIH UTAMI, S.H.,M.H.